

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KANTOR PENGACARA NEGARA
PADA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
JL. A YANI NO. 54-56 SURABAYA



JAWABAN TERGUGAT
DALAM PERKARA PERDATA
NOMOR : 1120 /Pdt.G /2020/PN.Sby

ANTARA


PERKUMPULAN GERAKAN PUTRA DAERAH
Sebagai PENGUGAT

M E L A W A N

1. Kejaksaan Agung R.I. cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.....
sebagai Tergugat ;
2. Pemerintah Kota Surabaya, cq. Wali Kota Surabaya
sebagai Turut Tergugat I ;
3. Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.....
sebagai Turut Tergugat II ;
4. PT. Yekape Surabaya, Cq. Direktur PT. Yekape Surabaya.....
sebagai Turut Tergugat III;



SURABAYA, 12 Januari 2021



JAWABAN TERGUGAT
DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby
PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

PERKUMPULAN GERAKAN PUTRA DAERAH (GPD)
(Sebagai Penggugat)

1. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEJAKSAAN
TINGGI JAWA TIMUR.....SEBAGAI TERGUGAT;

Melalui Kuasa Hukumnya
Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
2. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, Cq. WALI KOTA SURABAYA
.....SEBAGAI TURUT TERGUGAT I ;
3. YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA
.....SEBAGAI TURUT TERGUGAT II ;
4. PT. YEKAPE SURABAYA, Cq. DIREKTUR PT. YEKAPE
SURABAYA.....SEBAGAI TURUT TERGUGAT III;

KEPADA YTH:
KETUA MAJELIS HAKIM
DALAM PERKARA PERDATA
NOMOR :1120 /Pdt.G/2020/ PN.Sby
PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Dj -

Sebagai Kuasa Tergugat sesuai Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : SK-41/M.5/Gp.2/11/2020 tanggal 27 November 2020, masing-masing kepada :

1. M. TEGUH DARMAWAN, SH., MH.
2. SOEGENG PRAKOSO, SH., MH.
3. ERWIN INDRAPRAJA, SH., MH.
4. AMRULLAH, SH.
5. HERRY PURNOMO, SH.
6. ADI PRASETYO, SH.
7. MUKHLIS ANDIYANTO, SH., MH.

8. TRI MARGONO H.A, SH., MH.
9. DIANA IKA N.S., SH.

Semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 54-56 Surabaya. Bersama ini disampaikan **Jawaban dan Eksepsi** atas gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara perdata Nomor : 1120/Pdt/2020/PN/Sby tanggal 13 November 2020 sebagai berikut :

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

I. DALAM EKSEPSI :

1. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili Suatu Perkara)

- Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Disebutkan pada halaman 3 gugatan Penggugat (**OBYEK HUKUM GUGATAN**) angka 2 dan 3 menyatakan:

2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah **TERGUGAT** melakukan perbuatan melawan hukum sudah merebut atau merampas dan menyerahkan aset milik Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang pada akhirnya merugikan masyarakat Surabaya.
 3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdata.
- Penggugat dalam uraian gugatannya angka 13 halaman 4 yang menyatakan :
"Bahwa Tergugat sebagai lembaga Pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan negara harus mampu mewujudkan kepastian hukum, wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, keadilan yang hidup dalam masyarakat"
 - Pernyataan dalam petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara Penggugat menyatakan :
 1. "Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 2. "Menyatakan Tergugat dalam hal pengembalian aset Turut Tergugat II dan III kepada Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum."
 - Bahwa dari uraian surat gugatan Penggugat tersebut menunjukkan adanya sengketa antara orang atau badan hukum perdata dalam perkara ini antara Moh. Shodiqin, SH., Danny Wijaya SH/Perkumpulan Gerakan Putra Daerah sebagai Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu **TERGUGAT** yang oleh Penggugat dikualifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
 - Bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur sebagai sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10, Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN).

- Bahwa selain itu setidaknya tindakan TERGUGAT tersebut merupakan tindakan faktual yang termasuk merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

"Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dari AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- Sehingga dari uraian diatas sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah berkaitan dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan/penyelenggara negara.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan
 - Pasal 1 angka 4 :
"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan".
 - Pasal 2 ayat (1):
"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".
 - Pasal 11 :
"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".
 - Pasal 15, menyatakan :
"Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan".
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara yuridis berkaitan dengan sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu

sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

2. Penggugat Tidak Mempunyai Hak Gugat (Legal Standing)

- Bahwa mencermati uraian dalam surat gugatan Penggugat diantaranya dalam bagian titel gugatan disebutkan "Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."
- Uraian gugatan selanjutnya :
"Dengan hormat, Moh. Shodiqin, SH sebagai Hubungan Masyarakat dan Danny Wijaya, SH. Sebagai Penasehat, mewakili Perkumpulan berbadan hukum Gerakan Putra Daerah disingkat GPD, beralamat di Jl. Dukuh Kupang Utara II D No. 18 Kota Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hartono, Achmad Riki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto."

Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara surat gugatan Penggugat menyatakan :

1. "Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. "Menyatakan Tergugat dalam hal pengembalian aset Turut Tergugat II dan III kepada Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum."

- Bahwa meskipun titel gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menyatakan bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hartono, Achmad Rifai, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto, namun dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan surat kuasa dari kelima warga tersebut kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Surabaya.
- Bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan di Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020, Namun, dalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak mencantumkan data atau dokumen yang menyatakan kelima orang tersebut yaitu Hartono, Achmad Rifai, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto merupakan MBR atau setidaknya memenuhi kriteria sebagai MBR di Kota Surabaya berdasarkan Perwali tersebut. Selain itu, kelima orang yang didalilkan Penggugat sebagai MBR tersebut tidak ada hubungannya dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.
- Bahwa selain itu, meskipun Penggugat memiliki akta pendirian sebagai perkumpulan dan terdaftar di Kemenkumham RI namun tidak dijelaskan kepentingan perkumpulan tersebut terkait perkara a quo. Bahwa selain itu Penggugat sebagai perkumpulan tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya maupun dengan Pemerintah Kota Surabaya sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan atas nama perkumpulan.
- Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat tersebut nampak bahwa perkara tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan administrasi pemerintahan atau penyelenggara negara.

- Bahwa sedangkan mencermati uraian surat gugatan Penggugat dengan judul gugatan Hal: Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dalam praktek, selain gugatan kelompok (class action), gugatan warga negara (citizen lawsuit), timbul pula hak gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang tertentu untuk mengajukan gugatan, antara lain yang bergerak di bidang lingkungan hidup ataupun perlindungan konsumen. Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang misalnya hak gugat kepada LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat di bidang perlindungan konsumen.
- Bahwa dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi lingkungan/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang lingkungan hidup tersebut adalah Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);
- Bahwa sedangkan dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi di bidang konsumen/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang sengketa konsumen tersebut adalah Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Bahwa gugatan Penggugat perkara a quo selaku Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi masyarakat adalah berkaitan dengan permasalahan sengketa administrasi pemerintahan atau kebijakan, maka tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagaimana hak gugat dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen tersebut di atas. Dengan demikian nampak bahwa Penggugat tidak mempunyai hak gugat, dalam perkara a quo, sehingga pengadilan harus memberikan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscure Libel)

Bahwa menurut praktek hukum acara perdata surat gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek, maupun posita dan petitum. Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No.616 K/Sip/1973). Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscure libel) berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa mencermati uraian surat gugatan Penggugat dalam bagian judul gugatan disebutkan : "Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."

Selanjutnya uraian dalam bagian kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat : Penggugat adalah badan hukum perkumpulan bernama Gerakan Putra Daerah berada di Surabaya, akan tetapi tidak menguraikan dan menjelaskan perkumpulan tersebut bergerak di bidang apa, semisal dalam bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan sebagainya. Sehingga harus jelas dan tegas kapasitas dan hak gugat Penggugat dalam perkara a quo.

Bahwa karena tidak dijelaskan maka surat gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak lengkap, kabur, dan tidak jelas (obscuur libel)

- b. Bahwa mencermati dalil petitum gugatan PENGGUGAT angka 3 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan :
- "Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar segera memakai azas lex specialis derogat legi generalis untuk menentukan tersangka mega korupsi Turut Tergugat II
 - "Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat agar aset rampasan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang sudah diserahkan kepada Turut Tergugat I dapat didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mempunyai aset rumah atau perumahan di Surabaya:

Dalam petitum angka 1 dan 2 surat gugatannya antara lain adalah :

1. "Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 2. Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum".
- Sedangkan meskipun gugatan mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian tersebut diatas, ternyata tidak ada petitum tuntutan kerugian materiil sebagaimana lazimnya dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum dengan kata lain gugatan tanpa tuntutan kerugian materiil tersebut mencerminkan bentuk gugatan perwakilan kelompok atau gugatan warganegara (citizen lawsuit).
 - Bahwa dari uraian surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas yaitu apakah sebagai gugatan perwakilan kelompok, gugatan warga negara, ataukah gugatan perbuatan melanggar hukum biasa. sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak nyambung, tidak jelas, dan kabur (obscuur libel), maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat memohon Majelis Hakim agar memutus diantaranya sebagai berikut :

Petitum angka 7 :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat I menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) Turut Tergugat II menjadi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Petitum angka 11 :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa dalam uraian kedua petitum tersebut kabur dan tidak jelas siapa yang diminta Penggugat agar dihukum apakah Tergugat, Turut Tergugat I, ataukah Turut Tergugat II.

- d. Bahwa berdasarkan titel dan posita gugatan, Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam petitum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus :

Petitum angka 11 :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempelkan dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Berkaitan dengan petitum tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Komisi Informasi terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi, bukan ke pengadilan umum. Oleh karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscur Libel).

- e. Bahwa mencermati dalil gugatan PENGUGAT pada halaman I yaitu pada bagian identitas para pihak yang pada pokoknya menyatakan :
 "...bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hartono, Ahmad Rifki, Saiful Amri dan Feri Nurwanto.

Bahwa uraian gugatan tersebut tidak lengkap, tidak jelas, dan sangat kabur sebab Penggugat yang mendalilkan seolah-olah bertindak mewakili Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya dengan menyebutkan nama-nama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto akan tetapi tidak menyebutkan secara lengkap identitas masing-masing nama tersebut setidaknya misalnya tanggal lahir atau umur, kewarganegaraan, tempat tinggal atau alamat dan sebagainya sehingga diharapkan dapat membedakan antara orang/subyek yang satu dengan yang lain. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel)

Bahwa menurut praktek hukum acara perdata surat gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitum. Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No. 616 K/Sip/1973).

4. Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Penggugat Dalam Perkara A Quo (Discualificatie In Persona)

- Bahwa dalam surat gugatan a quo Penggugat mempermasalahkan mengenai Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya antara lain telah mendalilkan dengan tuntutan petitum angka 12: "Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar membuat permohonan ke pengadilan untuk membubarkan organ baru kepengurusan Turut Tergugat II yang terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus yang sudah dibuat atau dibentuk lagi oleh Turut Tergugat I."
- Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak ada hubungan apapun dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS), Penggugat bukan merupakan salah satu organ yayasan, seperti bukan badan pengawas yayasan,

bukan merupakan badan pembina yayasan, bukan merupakan badan pengurus yayasan, serta bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk ikut campur mengatur Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS). Terlebih lagi terkait dengan permintaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan serta LPJ kinerja merupakan domain pembina dan pengawas yayasan (YKP-KS). Sedangkan mengenai pembubaran suatu yayasan adalah domain lembaga kejaksaan yang didasarkan atas kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukan atas intervensi dari pihak luar. Bahwa selain itu, tidak ada kaitan atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak beralasan, tidak berdasar dan tidak relevan.

- Dengan demikian bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat dalam perkara a quo (disculaficatie in persona), sehingga gugatan Penggugat yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa dalam uraian petitum angka 11 gugatannya Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memutus :
"Menghukum dan memeintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau tembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan keuangan untuk ditempel datam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."
- Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa Penggugat meminta informasi publik, sehingga seharusnya apabila Penggugat menginginkan informasi tersebut maka terlebih dahulu Penggugat dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Bahwa apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan badan publik yang dimintai informasi tersebut maka terlebih dahulu Pemohon Informasi meminta Komisi Informasi setempat untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyangkut meminta informasi publik ke badan publik maka Penggugat sebagai pemohon informasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan seharusnya terlebih dahulu melalui Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi, jika hal ini tidak ditempuh maka gugatan Penggugat terkait permintaan informasi publik yang demikian menjadi prematur sehingga tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

6. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa dalam uraian petitum angka 5 surat gugatannya Penggugat pada pokoknya antara lain menyatakan : "Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar dalam

pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III harus melalui proses lelang."

Bahwa oleh karena Penggugat menyinggung "menghukum dan memerintahkan Tergugat agar dalam pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III harus melalui proses lelang" dalam petitum gugatan a quo, akan tetapi pihak Kantor Lelang tersebut ternyata dalam surat gugatannya tidak ditarik/ diikutkan sebagai pihak (Tergugat) dalam surat gugatan perkara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu termasuk dalam surat gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat, sedikitnya **sekitar 240.631 keluarga** yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal tetap atau aset berharga".

Bahwa oleh karena Penggugat menyinggung **sekitar 240.631 keluarga** yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya yang menurut Penggugat merasa dirugikan dan menuntut terhadap Tergugat, akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya tidak ditarik/diikutkan sebagai pihak dalam surat gugatan perkara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu termasuk dalam surat gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* / NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, mohon dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat pada pokoknya **MENOLAK** seluruh dalil-dalil yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa, Penggugat merupakan Pihak Ketiga yang diatur dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan merujuk putusan perkara MK No.30/PUU-WtnU9."

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar sebab berdasarkan putusan perkara MK No. 30/PUU-XV/2019 Penggugat tidak dapat begitu saja mengklaim sebagai pihak ketiga yang berkepentingan karena hal tersebut menjadi kewenangan hakim pemeriksa untuk mempertimbangkan apakah menolak atau mengabulkan permohonan dimaksud. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam UU Yayasan akan menjadi jelas ketika hakim menentukan pihak-pihak yang mengajukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dikabulkan berdasarkan alasan dalam permohonan dan hasil pemeriksaan di persidangan.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 5 yang menyatakan ;
"Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Yayasan.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak tepat. Bahwa ketentuan tersebut tidak tepat dan tidak relevan untuk diterapkan pada permasalahan gugatan perkara a quo. Bahwa mengingat pokok sengketa dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan tindakan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara, serta permasalahan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dalam hal ini antara Moh Shodiqin, SH dkk/Perkumpulan Gerakan Putra Daerah sebagai Penggugat dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Kejaksanaan Agung c.q Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur/Tergugat, Pemerintah Kota Surabaya/Turut Tergugat I) yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa hal tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya dalam perkara a quo terdapat tindakan faktual oleh badan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tentang perluasan Keputusan Tata Usaha Negara yang meliputi penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan/penyelenggara negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oveheidsdaad), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada bagian "Uraian Fakta Hukum" angka 9 yang menyatakan "Bahwa setelah melakukan penyidikan tanpa ada penetapan tersangka dan peradilan terbuka, Tergugat kemudian menyerahkan aset-aset rampasan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I".

Bahwa terkait dalil Penggugat tersebut merupakan ranah kewenangan peradilan pidana dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara perdata a quo.

5. Bahwa memperhatikan dalil Penggugat pada halaman 6 (KERUGIAN UMUM YANG DITIMBULKAN) angka 1 menyatakan :
"Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT, sedikitnya sekitar 240.631 Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal tetap atau aset berharga.

Bahwa dalil Penggugat tentang kerugian tersebut harus ditolak sebab Penggugat tidak dapat merinci secara konkrit dan tidak membuktikan siapa saja 240.631 keluarga tersebut serta bagaimana adanya kerugian materiil dalam gugatan a quo.

6. Bahwa Tergugat menolak tegas petitum gugatan Penggugat halaman 7 angka 7 yang menyatakan :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat I menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) Turut Tergugat II menjadi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan".

- Dalam Pasal 63 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang dapat ditunjuk sebagai Likuidator apabila yayasan bubar salah satunya adalah Kejaksaan apabila pembubaran yayasan dengan alasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini sejalan dengan tugas Kejaksaan sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum.
- Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bertolak dari kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS).
- Bahwa antara kegiatan Penyidikan dan kewenangan Pembubaran sebuah yayasan adalah mekanisme yang berbeda, dengan demikian semakin nampak gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, disatu sisi menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses Penyidikan yang dilakukan, disisi lain menuntut Tergugat untuk melakukan sesuatu tindakan terhadap Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS) menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) Turut Tergugat II menjadi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

7. Bahwa Tergugat menolak tegas petitum gugatan Penggugat halaman 8 angka 11 yang menyatakan :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil Ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II, termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

- Bahwa petitum Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab, apabila Penggugat menginginkan atau meminta informasi publik, seharusnya Penggugat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Bahwa selain itu mencermati petitum Penggugat tersebut di atas yang menyatakan "untuk membeikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronika, dan cetak" adalah termasuk dalam petitum yang tidak jelas atau tidak tegas (obscuur libel) artinya apa yang diminta tersebut tidak jelas dan tidak tegas yaitu informasi apa saja atau yang mana saja serla kepada media apa saja yang diminta harus jelas dan tegas. Bahkan petitum Penggugat yang tidak jelas/tidak tegas demikian ini tidak dapat dilaksanakan (non-eksekutabel).

8. Bahwa, mencermati dalil gugatan Penggugat angka 12 halaman 4 yang menyatakan:

"Bahwa akibat pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan III yang tidak bermanfaat untuk warga/keluarga di Surabaya setidaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah dirugikan oleh Tergugat sekira lebih dari Rp. 10 Triliun"

- Bahwa dalil tersebut harus ditolak sebab tidak ada kaitan atau hubungan hukum apapun antara aset-aset Turut Tergugat II dan III dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Selain itu, tampak Penggugat tidak dapat menguraikan dari mana perhitungan uang Rp 10 triliun tersebut. Terlebih lagi ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimintakan atau tidak dituntut dalil Rp. 10 triliun tersebut. Sehingga petitum gugatan Penggugat yang demikian tidak lengkap, tidak jelas maka harus dikesampingkan/ditolak.
9. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat tentang pernyataan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa yang perlu ditegaskan, pada tahun 2019 Tergugat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor Print-713/O.5/Fd.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 telah melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS) Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat **berdasarkan kewenangan yang diberikan/diamanatkan oleh Undang-undang** yaitu:

- Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan : " Dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang"
- Penjelasan Pasal 30 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 ayat (1) Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan : " Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, menurut Dr. Munir Fuady, SH., MH. LLM dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi Bakti, 2005. Hal:10-14) haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya Perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Ada kesalahan dari pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan dan kerugian.

Kelima unsur/syarat diatas bersifat komulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi, akan menyebabkan seseorang tidak dapat dikenakan pasal perbuatan melawan hukum. Tergugat tidak menemukan satu unsurpun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena Penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat adalah melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan/diamanatkan berdasarkan Undang-undang dan peraturan terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta perkara a quo sebagaimana diuraikan diatas bahwa Tergugat tidak terbukti melanggar ketentuan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas yaitu tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada halaman 5 (KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM TERGUGAT angka 1 s/d 8)

Bahwa selain itu Penggugat juga tidak dapat merinci secara konkrit dan tidak membuktikan adanya kerugian materiil dalam gugatan a quo serta tidak dapat diuraikan dan dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan itu dengan kerugian perkara a quo.

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada perbuatan melanggar hukum dari Tergugat, serta tidak adanya kelalaian, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang disebabkan kelalaian sebagaimana pasal 1366 KuHPerdata tersebut harus ditolak.

10. Bahwa terkait permohonan putusan serta merta, hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata, jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat Pasal 180 ayat (1) HIR yang pada pokoknya menyatakan:

"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada pertlawanan atau banding, jika ada bukti surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik".

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 pada butir ketujuh menyatakan pada pokoknya mewajibkan Penggugat memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari putusan provisi dibatalkan oleh pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hal ini dijadikan syarat mutlak dalam pengajuan putusan serta merta dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dimana pada halaman 2 dinyatakan "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut di atas. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, agar dapat dijatuhkan putusan serta merta, maka paling tidak harus dipenuhi persyaratan yaitu penggugat harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan perkaranya merupakan sengketa tentang hak milik. Selain itu, penggugat juga harus menyampaikan jaminan sesuai diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001. Dalam perkara aquo, penggugat dalam posita gugatan tidak menyampaikan bukti-bukti yang kuat seperti yang disyaratkan Pasal 180 ayat (1) HIR dan tidak memberikan jaminan yang setara dengan nilai objek disengketakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan putusan dijatuhkan serta merta dari Penggugat.

11. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan ditolak dan penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara a quo.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI


1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDIAIR


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KUASA HUKUM TERGUGAT


M. TEGUH DARMAWAN, SH., MH.



SOEGENG PRAKOSO, SH., MH.



ERWIN INDRAPRAJA SH., MH.



HERRY PURNOMO, SH.



ADI PRASETYO, SH.